

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.PP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Alfian Danur bin Jhon Novri, NIK. 1374020408920001, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 4 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Soekarno Hatta No. 26, Gang Anggrek, RT. 4, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Nomor Handphone 081270079488, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alviandanurdanur@gmail.com. Dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Insidentil yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang nomor: 4/G/K.Kh/2022/PA-PP tanggal 23 Maret 2022 memberikan kuasa insidentil kepada **Jhon Novri bin Kelok**, NIK. 1374021907560001, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 19 Juli 1956, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Soekarno Hatta, No. 26, RT. 004, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

Mardeni Islah Hardana binti Yunahar, NIK. 1304015003910002, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 10 Maret 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Mudiak, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2022 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor 84/Pdt.G/2022/PA.PP., pada tanggal 11 Maret 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Masjid di Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 8 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0243/016/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 8 September 2017.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Mudiak, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018;
 - 3.2. Viona AlKiyas Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon yang sering tampak tidak suka kepada Pemohon pada saat Pemohon berhubungan/ berkomunikasi dengan orang tua Pemohon atau dengan keluarga Pemohon, Termohon sering tampak tidak suka pada saat Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon ataupun pada saat Pemohon mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Pemohon. Sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon sering merasa dibatasi oleh Termohon untuk berhubungan atau bertemu, karena Termohon sering marah kepada Pemohon pada saat Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon. Bahkan Termohon juga sering tidak terima pada saat Pemohon memberikan uang atau barang kepada orang tua Pemohon. Pemohon telah sering menasehati Termohon untuk berlaku baik kepada orang tua Pemohon, namun Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon. Sehingga karena hal ini Pemohon pernah meninggalkan rumah orang tua Termohon, karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, namun setelah itu Pemohon dan Termohon didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing.
 - 4.2. Termohon sering mengatur Pemohon dalam keseharian berumah tangga, atau membatasi pergaulan Pemohon, Termohon juga sering mengambil uang Pemohon di ATM Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan kemudian Termohon mengirimkan uang tersebut kepada keluarga Pemohon, sehingga Pemohon sering merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon.
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2021 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, Termohon tetap sering tidak terima pada saat Pemohon berhubungan dengan keluarga Pemohon. Dan pada sebelum bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon sudah pulang

kampung karena adik Pemohon akan menikah. Namun pada akhir bulan Mei 2021 ini (beberapa hari setelah pesta pernikahan adik Pemohon selesai) Termohon tidak terima pada saat Pemohon pulang terlambat dari rumah orang tua Pemohon, hingga Pemohon berkata-kata kasar kepada Pemohon pada saat Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Hingga masalah ini berlanjut ke hari-hari setelahnya, hingga pada saat itu Pemohon yang harus kembali ke Batam untuk bekerja, namun karena uang Pemohon semuanya ada pada Termohon, hingga Pemohon pun meminta uang untuk biaya kembali ke Batam tersebut kepada Termohon namun Termohon tidak mau memberikan uang tersebut, hingga Termohon pun mengadukan masalah ini kepada orang tua Termohon dan kakak laki-laki Termohon, hingga kakak laki-laki Termohon yang terpancing emosi pun menendang/menyeapak Pemohon dengan kasar, hingga pada saat itu ibu Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon. Hingga keesokan harinya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk meminta kunci rumah kontrakan di Batam dan juga untuk meminta BPKB motor kepada Termohon, namun sesampainya Pemohon di depan rumah orang tua Termohon, keluarga Termohon malah tidak terima dengan kedatangan Pemohon, hingga kakak laki-laki Termohon pun mengancam akan melukai Pemohon dengan sebilah balok, sehingga pada saat itu Pemohon langsung pergi dari rumah orang tua Termohon untuk menyelamatkan diri.

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada akhir bulan Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lebih. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Alfian Danur bin Jhon Novri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mardeni Islah Hardana binti Yunahar**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Ranti Rafika Dewi, S.H., dengan surat pernyataannya tanggal 29 Maret 2022 menyatakan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 dan 29 Maret 2022 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita angka 1 benar, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Masjid di Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 8 September 2017;
2. Bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Mudiak, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa posita angka 3 benar, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan Viona AlKiyas Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020;
4. Bahwa posita angka 4 tidak benar, permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak Termohon hamil anak pertama, usia kandungan 4 (empat bulan), pada akhir tahun 2017;
5. Bahwa posita angka 4.1 tidak benar, Termohon tidak pernah melarang dan melarang Pemohon berhubungan dengan keluarga Pemohon, namun Termohon kesal saat berada dikampung, Pemohon selalu dirumah orang tua Pemohon, Pemohon selalu pulang larut malam pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak mau tau dengan urusan rumah tangga. Pemohon sendiri mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil dan butuh perhatian orang tuanya. Termohon juga tidak pernah melarang Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon. Namun pada saat itu keadaannya Pemohon telah dipecat dari pekerjaan Pemohon, sementara orang tua Pemohon meminta uang Rp. 3.000.00,00 (tiga juta rupiah) kepada Pemohon. Tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon mengirim uang kepada orang tua Pemohon Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Termohon merasa sangat kecewa dengan sikap Pemohon, karena sejak anak pertama Pemohon dan Termohon lahir, Pemohon tidak pernah membelikan singlet untuk anak Pemohon dan Termohon. Uang

Pemohon selalu habis untuk berfoya-foya dan untuk konsumsi obat-obatan terlarang;

6. Bahwa posita angka 4.2 benar, Termohon membatasi pergaulan Pemohon karena Pemohon seorang pemakai. Termohon hanya sekali mengambil uang di ATM Pemohon, karena Termohon kecewa dengan sikap Pemohon kepada Termohon, Termohon mengambil uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ATM Pemohon, dan uang tersebut Termohon pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dikirim ke keluarga Termohon;
7. Bahwa posita angka 5 benar, puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Mei 2021 namun bukan karena sikap Termohon yang tidak terima pada saat Pemohon berhubungan dengan keluarga Pemohon. Namun karena sikap Pemohon yang sering pulang larut malam dari rumah orang tua Pemohon, sampai dirumah orang tua Termohon, Pemohon meminta Termohon memasak mie dan tidak mau makan lauk yang sudah Pemohon masak, sementara Termohon merasa sangat lelah karena sudah mengurus anak sendiri dan anak yang kecil selalu bangun larut malam. Karena sikap Pemohon yang tidak mau dengan kondisi Termohon, akhirnya terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon. Kemudian pada saat Pemohon ingin kembali ke Batam, Pemohon meminta uang kepada Termohon dan Termohon memberikan uang kepada Pemohon sejumlah Rp 3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dihadapan orang tua Termohon, karena orang tua Termohon tidak menerima perkataan kasar Pemohon kepada Termohon, akhirnya orang tua Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon. Kakak termohon juga terpancing emosi karena Pemohon menunjuk dengan tangan kiri kepada kakak Termohon, sehingga kakak Termohon menendang tangan Pemohon. Keesokan harinya Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon dan meminta kunci kontrakan dan BPKB motor, Pemohon membawa teman Pemohon dan mengaku polisi. Karena kakak Termohon mengetahui teman Pemohon itu bukan polisi,

kakak Termohon mengambil sebilah balok untuk mengusir Pemohon dan temannya tersebut. Setelah Pemohon sampai di Batam pada bulan Mei 2021, pada bulan Juli 2021 Pemohon tertangkap karena memakai obat-obatan terlarang, sehingga untuk mengeluarkan Pemohon dari penjara, Termohon menjual emas Pemohon sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

8. Bahwa posita angka 6 benar, setelah sejak kepergian Pemohon pada akhir bulan Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lebih;
9. Bahwa posita angka 7 tidak benar, antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Kemudian Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Selanjutnya terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan, untuk itu Termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi. Adapun yang menjadi tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai istri yang diceraikan, Penggugat akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan dalam masa *iddah* tersebut Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya juga berkewajiban memberi *mut'ah* (kenang-kenangan) oleh karena itu Penggugat akan menuntut agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa emas seberat 1 emas 24 karat;

3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, saat ini menjadi tanggungan Penggugat, anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat membayar kepada Penggugat berupa;
 - 2.1.Nafkah selama masa iddah Penggugat dengan jumlah keseluruhan selama 3 (tiga) bulan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2.Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) emas 24 karat;
 - 2.3.Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan Viona AlKiyas Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa;
 - 3.1.Nafkah selama masa iddah Penggugat dengan jumlah keseluruhan selama 3 (tiga) bulan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2.Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) emas 24 karat;
 - 3.3.Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan Viona AlKiyas Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon dan tuntutan rekonvensinya tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 emas 24 karat;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan Viona AlKiyas Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum pergi ke Batam telah menyampaikan tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi saat ini hanya bekerja swasta dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang makan setidaknya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi Kuasa Tergugat Rekonvensi akan mencoba menanyakan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu dan akan menyampaikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada sidang selanjutnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan/atau jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi

dan/atau replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon/ Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi semula :

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dalam Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0243/016/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan;

B. Bukti Saksi

1. Hafzhiati binti Luthan, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 15 Oktober 1954, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol No. 25, RT. 005, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Bibi Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Mardeni Islah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam, kemudian pindah ke Kampung di Jaho, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah adik Pemohon menikah bulan Mei 2021,

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, setelah pesta perkawinan adik kandung Pemohon, Termohon tidak mau memberi uang untuk biaya Pemohon kembali bekerja ke Batam. Selain itu Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan tidak suka dengan orang tua Pemohon. Saat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon keluarga Termohon ikut campur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Mei 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon memiliki pekerjaan swasta di Batam;
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan Pemohon;

2. Djamadi Sarmin bin Sarmin, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto, 12 Desember 1950, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Soekarno Hatta, Gang Anggrek NO. 28, RT.004, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Tetangga Kuasa Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Mardeni Islah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah adik Pemohon menikah bulan Mei 2021,

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah uang, setelah pada bulan Mei 2021 setelah pesta perkawinan adik Pemohon, Pemohon meminta uang untuk biaya pergi bekerja ke Batam, namun Termohon tidak mau memberi uang tersebut. Saat terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon ikut campur, bahkan kakak Termohon sampai memukul Pemohon. Selain itu setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang selalu disalahkan selalu orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Mei 2021 yang lalu;
- Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon memiliki pekerjaan swasta di Batam;
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu:

- 1. Zainal Arifin bin Ariyus Nurdin**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 01 Maret 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jl. St. Syahrir No. 40, RT.01, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota

Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Ipar Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. bernama Alfian Danur, suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Jaho, Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon di Jaho;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun semenjak Termohon hamil anak pertama Pemohon dan Termohon pada tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga. Selain itu Pemohon juga pernah melakukan KDRT kepada Termohon, pada tahun 2020. Saksi melihat bekas memar di kening Termohon, akan tetapi saat itu Termohon mengaku, Termohon cuma kena pintu. Setelah itu saksi menanyakan pada saudara Termohon yang berada di Batam, Saudara Termohon tersebut menerangkan, pada saat itu Termohon bohong kepada saksi, yang benar Pemohon telah melakukan KDRT kepada Termohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada tanggal 1 Juni 2021, Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dalam keadaan emosi dan tanpa tatakrama. Pemohon mendesak saudara laki-laki Termohon untuk menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon. Karna melihat sikap Pemohon yang tidak sopan, saudara laki-laki Termohon terpancing emosi dan mengambil sebuah balok, namun perkelahian

tersebut dapat di lerai. Sejak kejadian tersebut Pemohon tidak pernah kembali lagi ke Jaho tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena Pemohon tidak menunjukkan sikap yang baik kepada Termohon dan Termohon tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bekerja Perusahaan Kopana sebagai teknisi;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, penghasilan Pemohon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah, apakah Pemohon masih menafkahi keluarganya atau tidak;

2. Jeki Trioza bin Herman, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 31 Juli 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Mudiak, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Tetangga Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. bernama Alfian Danur, suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Jaho, Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak Termohon hamil anak pertama Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan dalam rumah tangga. Menurut cerita Termohon kepada saksi, penghasilan Pemohon bekerja di Batam lumayan besar, namun nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Pemohon juga pernah melakukan KDRT kepada Termohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada tanggal 1 Juni 2021, Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dalam keadaan emosi. Karna melihat sikap Pemohon yang tidak sopan, saudara laki-laki Termohon terpancing emosi dan mengambil sebuah balok, namun perkelahian tersebut dapat di lerai. Sejak kejadian tersebut Pemohon tidak pernah kembali lagi ke Jaho tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena Termohon tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bekerja Perusahaan Kopana di Batam;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, penghasilan Pemohon Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah, apakah Pemohon masih menafkahi keluarganya atau tidak;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon beralamat di Jorong Mudiak, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa insidentil kepada keluarga sedarah dalam hal ini ayah kandung Pemohon, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang nomor: 4/G/K.Kh/2022/PA-PP tanggal 23 Maret 2022 dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa insidentil dan identitas kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa insidentil dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga secara hukum kuasa tersebut telah sah untuk mewakili pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 29 Maret 2022 dengan Mediator Ranti Rafika Dewi, S.H., tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon yang sering tampak tidak suka kepada Pemohon pada saat Pemohon berhubungan/ berkomunikasi dengan orang tua Pemohon atau dengan keluarga Pemohon, Termohon sering tampak tidak suka pada saat Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon ataupun pada saat Pemohon mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Pemohon. Sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon sering merasa dibatasi oleh Termohon untuk berhubungan atau bertemu, karena Termohon sering marah kepada Pemohon pada saat Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon. Bahkan Termohon juga sering tidak terima pada saat Pemohon memberikan uang atau barang kepada orang tua Pemohon. Pemohon telah sering menasehati Termohon untuk berlaku baik kepada orang tua Pemohon, namun Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon. Sehingga karena hal ini Pemohon pernah meninggalkan rumah orang tua Termohon, karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, namun setelah itu Pemohon dan Termohon didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing. Termohon sering mengatur Pemohon dalam keseharian berumah tangga, atau membatasi pergaulan Pemohon, Termohon juga sering mengambil uang Pemohon di ATM Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan kemudian Termohon mengirimkan uang tersebut kepada keluarga Pemohon, sehingga Pemohon sering merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon. Puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2021 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, Termohon tetap sering tidak terima pada saat Pemohon

berhubungan dengan keluarga Pemohon. Dan pada sebelum bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon sudah pulang kampung karena adik Pemohon akan menikah. Namun pada akhir bulan Mei 2021 ini (beberapa hari setelah pesta pernikahan adik Pemohon selesai) Termohon tidak terima pada saat Pemohon pulang terlambat dari rumah orang tua Pemohon, hingga Pemohon berkata-kata kasar kepada Pemohon pada saat Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Hingga masalah ini berlanjut ke hari-hari setelahnya, hingga pada saat itu Pemohon yang harus kembali ke Batam untuk bekerja, namun karena uang Pemohon semuanya ada pada Termohon, hingga Pemohon pun meminta uang untuk biaya kembali ke Batam tersebut kepada Termohon namun Termohon tidak mau memberikan uang tersebut, hingga Termohon pun mengadukan masalah ini kepada orang tua Termohon dan kakak laki-laki Termohon, hingga kakak laki-laki Termohon yang terpancing emosi pun menendang/menyepak Pemohon dengan kasar, hingga pada saat itu ibu Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon. Hingga keesokan harinya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk meminta kunci rumah kontrakan di Batam dan juga untuk meminta BPKB motor kepada Termohon, namun sesampainya Pemohon di depan rumah orang tua Termohon, keluarga Termohon malah tidak terima dengan kedatangan Pemohon, hingga kakak laki-laki Termohon pun mengancam akan melukai Pemohon dengan sebilah balok, sehingga pada saat itu Pemohon langsung pergi dari rumah orang tua Termohon untuk menyelamatkan diri. Sejak kepergian Pemohon pada akhir bulan Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lebih atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebahagiannya terutama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, namun karena sikap Pemohonlah

yang memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Hafzhiati binti Luthan** dan **Djamadi Sarmin bin Sarmin**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon meskipun adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi, melainkan pengetahuan kedua saksi tersebut berdasarkan informasi dari orang lain yang dalam hal ini adalah cerita Pemohon kepada para saksi (*Testimonium de Auditu*), namun kedua saksi Pemohon tersebut di atas mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah atau pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, oleh karenanya meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim memandang keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagai sumber persangkaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kesaksian saksi Pemohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian

sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang bernama **Zainal Arifin bin Ariyus Nurdin** dan **Jeki Trioza bin Herman** sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kesaksian kedua saksi Termohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan kedua saksi Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa mengetahui penyebabnya, dan kedua saksi Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oozaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang menjadi dasar atau alasan perceraian Pemohon khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, meskipun penyebabnya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami isteri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para isteri)"*

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, yang pada akhirnya membulatkan tekad Pemohon untuk memutuskan atau

mengakhiri tali perkawinannya bersama Termohon dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Padang Panjang;

- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator Pengadilan Agama Padang Panjang, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Termohon;
- Bahwa dengan demikian Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Pemohon sendiri maupun terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat Pemohon (bukti P) serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 8 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Mudiak, Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
5. Bahwa telah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mempersatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 September 2017, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2017 yang lalu telah mengalami perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;
3. Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah melakukan upaya damai untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu dapat digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu lebih kurang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia ciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang isteri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak bahaya (mafsadah) haruslah didahulukan daripada mengejar manfaat (mashlahat)”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يترقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *“ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana ”*;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : *“ Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya ”*;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: *“Apabila Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima permohonannya/gugatannya”*. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat membayar kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat dengan jumlah keseluruhan selama 3 (tiga) bulan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) emas 24 karat;
 - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan Viona AlKiyas Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat dengan jumlah keseluruhan selama 3 (tiga) bulan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) emas 24 karat;
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan Viona AlKiyas

Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Disamping itu oleh karena sebagian tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah juga merupakan kewenangan Hakim secara *ex officio* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut secara sistematis, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan sebagai dan diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) emas 24 karat;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan Viona AlKiyas Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum pergi ke Batam telah menyampaikan tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi saat ini hanya bekerja swasta dengan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang makan setidaknya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi Kuasa Tergugat Rekonvensi akan mencoba menanyakan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu dan akan menyampaikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada sidang selanjutnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap dan telah dipertimbangkan serta tercantum pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi guna menentukan berapa besaran kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terangkan secara tertulis dalam jawab-menjawab serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas, maka Majelis Hakim menilai yang menjadi sumber penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah penghasilan dari gaji sebagai karyawan swasta di Batam, hal mana senyatanya tentang pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah juga dituangkan sebagai salah satu alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan kuasa insidentil, sehingga Majelis Hakim menilai ketidakmampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan rekonvensi tanpa alasan tidaklah tepat karena senyatanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dan mempunyai pekerjaan, dan terkait ketidakmampuan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pula menghadirkan bukti atau saksi yang menerangkan demikian, sebaliknya saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta di Batam, meskipun tidak menyebut besaran penghasilan namun dari keterangan saksi-saksi tersebut setidaknya terbukti bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memiliki pekerjaan dan penghasilan, hal mana selanjutnya terkait hal ini didalam persidangan kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah pula menerangkan tambahan alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah karena gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan ditambah uang makan setidaknya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), terhadap keterangan tersebut meskipun Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pula menghadirkan bukti atau saksi yang menerangkan demikian, majelis Hakim menilai keterangan Pemohon/Tergugat

Rekonvensi tersebut sebagai pengakuan didepan persidangan, selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi yang telah menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah mengaku kepada para saksi tersebut bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki total penghasilan hingga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-isteri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-isteri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi isterinya dan seorang isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang isteri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang isteri dapat dianggap

nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau isteri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh isteri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi isteri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau keduanya, yang berbentuk perkataan, misalnya isteri suka memaki-maki dan menghina suami, atau isteri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti isteri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada isterinya seperti menghina isteri atau membentak-bentak isteri yang telah menjalankan tugasnya sebagai isteri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak isteri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli isterinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan isteri mempunyai hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang isteri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat Rekonvensi, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam justru Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan tindakan *nusyuz* terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya yang menjadi hak bagi Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seperti tidak melindungi, menjaga, mengayomi, mencintai dan tidak mempedulikan atau membiarkan Penggugat Rekonvensi hal mana telah melalaikan hak nafkah lahir dan batin Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri sah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyanggupi tuntutan tersebut, yang selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah, sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

“Bagi wanita yang menjalani iddah raj’iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”.

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terangkan secara tertulis dalam jawab-menjawab serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah patut dikabulkan dengan menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kewajiban tersebut

kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang sebelum pengucapan ikrar talak.

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa berupa emas seberat 1 emas 24 karat, hal mana telah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda "* dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami "* sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian tentang pertimbangan nafkah iddah di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, majelis Hakim menilai sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2012 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 dalam penetapan Mut'ah selain mempertimbangkan kepatutan kemampuan ekonomi suami sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, juga mempertimbangkan lamanya masa perkawinan yang menjadi tolak ukur lamanya masa pengabdian isteri kepada suaminya, dalam perkara *aquo* yaitu selama lebih kurang 5 (lima) tahun, maka majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah adil, patut dan layak apabila gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi

tersebut dikabulkan, dengan demikian kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) emas 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan nafkah yang akan datang untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan Viona AlKiyas Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak dewasa dan mandiri, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan, "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.*"

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan rekonvensi *a quo*, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya bersedia membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

bulan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, dengan tambahan setiap tahun minimal 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya sebagai antisipasi atas kenaikan harga-harga kebutuhan, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah, dan nafkah *madhiyah* sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Alfian Danur bin Jhon Novri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mardeni Islah Hardana binti Yunahar**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) emas 24 karat;
 - 2.3 Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Faris Azzam Nur Wahid, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juni 2018 dan Viona AlKiyas Naila, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2020, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan, dan selanjutnya untuk melaksanakan diktum angka 2.3 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Wenny Oktavia, S.H.I.**,

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Oktavia, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 85.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 205.000,00
--------	---------------

(dua ratus lima ribu rupiah)